



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 71 /408.21/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/173/408.21/2010
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penghapusan barang, maka perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/173/408.21/2010 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/173/408.21/2010 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010:
- Pada halaman Lampiran Nomor urut 20 kolom 2 diubah dan dibaca Alat Pemilah Sampah.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/173/408.21/2010 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 29 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan.
-